



## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan

Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181

Email : [diknas@okutimurkab.go.id](mailto:diknas@okutimurkab.go.id) dan [okutimur@yahoo.co.id](mailto:okutimur@yahoo.co.id)

### MARTAPURA

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR

NOMOR : 421.1/20721 V. DISDIK.OT/2017

#### MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI [PAUD]

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala TK KEMALA BHAYANGKARI 24 Kelurahan Paku Sengkunyt Kecamatan Martapura Nomor :421.1/TK.KB/MPA/2017 tanggal, 28 Februari 2017.
- Menimbang** : a) Bahwa Kepala TK KEMALA BHAYANGKARI 24 Kelurahan Paku Sengkunyt Kecamatan Martapura yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]  
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);  
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Ogan Komering Ulu Selatan,Kabupaten Ogan Ilir ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);  
3. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor ; 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor ; 051/0/1/2001 perihal Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.

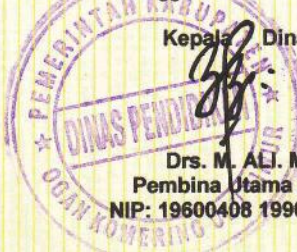
#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : KEMALA BHAYANGKARI 24
  - Alamat : Jl. Merdeka Cidawang Polsek Martapura
  - Desa/Kelurahan : Paku Sengkunyt
  - Kecamatan : Martapura
  - Kabupaten : OKU TIMUR
  - Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
  - Tahun Berdiri : 17 Agustus 2008
- : Perpanjangan izin operasional berlaku mulai tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan 23 Mei 2019. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Informal, maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura  
Pada tanggal : 23 Mei 2017

Kepala Dinas



Drs. M. ALI. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP: 19600408 199003 1002